

Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Terhadap Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak

Hikmat Syahputra Tarigan^{1*}, Julpan Hartono SM Manurung²

Fakultas Ekonomi dan Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Royal, Indonesia

Email: ^{1*}putratarigan3@gmail.com, ²julpanhartono@gmail.com

Email Coresponding Author: putratarigan3@gmail.com

Abstrak-Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Asahan. Hal ini merupakan suatu tindak kriminalitas bagi masyarakat luas dikarenakan masih kentalnya kebudayaan dan anggarapan yang membuat para perempuan dan anak lemah. Kekerasan dalam rumah tangga sudah sering terjadi akan tetapi masih menjadi hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam hal ini kekerasan banyak terjadi di dalam keluarga dan dari status sosial yang beragam. Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Adapun menjadi permasalahan yaitu Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan terhadap pencegahan kekerasan perempuan dan anak, dan Hambatan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan terhadap pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Upaya dilakukan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan terhadap pencegahan kekerasan perempuan dan anak adalah tetap melaksanakan edukasi, pendampingan, mediasi dan bantuan psikologi bagi korban. Hambatannya adalah banyaknya para korban yang belum tahu tempat pengaduan atau instansi terhadap adanya tempat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya di Kabupaten Asahan.

Kata Kunci: Perempuan, Anak

Abstract-Violence against women and children still occurs in Asahan Regency. This is a criminal act for the wider community because of the strong culture and budget that makes women and children weak. Domestic violence has often occurred but is still taboo in the community. Acts of violence against women can occur anywhere, anytime, and by anyone. In this case, violence often occurs in families and from various social statuses. Violence in general understanding is a form of action that is more physical in nature that results in physical injury. However, violence is not always identified with physical objects, but not a few in the form of psychological violence, or sexual. Such as shouting at children, intimidating, scaring, and various other forms of attitudes and actions that affect the weakness of the psychological aspect of a person who is a victim. The research used in this study is quantitative research. The quantitative research method is one type of research whose specifications are systematic, planned and clearly structured from the beginning to the creation of the research design. The problem is how to empower women and protect children in overcoming the prevention of violence against women and children, and obstacles in efforts to empower women and protect children in overcoming the prevention of violence against women and children. Efforts made in empowering women and protecting children in overcoming the prevention of violence against women and children are to continue to carry out education, assistance, mediation and psychological assistance for victims. The obstacle is that many victims do not know where to complain or agencies regarding the existence of places for empowering women and protecting children, especially in Asahan Regency.

Keywords: Women, Children

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Paling umum diamati terkait korban kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan. Kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di dalam ruang publik maupun domestik (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar, kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

Lingkungan hidup sebagai tempat manusia berada merupakan tatanan alam sebagai ciptaan Allah, apa yang dikehendaki-Nya bersifat absolut (tanpa batas), berbeda halnya pengetahuan dan kemampuan manusia secara relatif sangat terbatas. Melalui pelatihan dan pendidikan maka kecerdasan, kemampuan maupun keterampilan kapasitas manusia dapat ditingkatkan secara berangsur-angsur. Makna pendidikan sebenarnya bukan semata-mata untuk mengelola atau menata lingkungan tetapi kemampuan untuk menata sikap dan mengatur perilaku agar serasi

dengan tatanan alam yang sudah tercipta secara tertib dan teratur¹. Pemberdayaan perempuan perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berlanjut agar sumber daya ini dapat dioptimalkan perannya dalam kehidupan terutama dalam pembangunan lingkungan hidup. Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkungan global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan seterusnya bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan berbagai pengertian tentang pemberdayaan maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membuat masyarakat terutama perempuan mampu memajukan diri sendiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki menuju kehidupan lebih baik. Pemberdayaan melalui pelatihan bagi masyarakat atau kaum perempuan berarti memberikan pendidikan pada perempuan, karena pemberdayaan melalui pelatihan, pada dasarnya suatu upaya membuat masyarakat khususnya kaum perempuan dengan segala kemampuannya agar dapat memberdayakan dirinya melalui peningkatan pengetahuan, sehingga memiliki kecenderungan sikap yang positif terkait suatu hal tertentu.

Peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Penelitian dengan judul yaitu "Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan terhadap Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak".

2. KERANGKA TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat; Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
4. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu: Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*). Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual

maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan seksual terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT disitu disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Adapun peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan negara Indonesia dalam mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Serta juga terdapat dalam aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Membahas mengenai kekerasan terutama korbanya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundangundangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik.

Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Dewasa ini menjadi semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya.

Segala bentuk perlakuan yang dilakukan oleh pihak pelaku yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan rasa takut sudah termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Perlakuan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, non fisik, berupa sentuhan maupun sebuah paksaan. Disamping itu, ada juga kekerasan verbal yang mana biasa berupa ejekan atau tindakan meremehkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan biasanya diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Hal tersebut dipaparkan oleh Harkristuti Harkrisnowo dengan melihat apa yang terjadi terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Oleh karena itu menurut beliau kekerasan dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu :

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*), adalah suatu perbuatan yang berupa siksaan, tamparan, tendangan, pukulan, penjambakan, meludah, penganiayaan, mendorong serta memukul dengan menggunakan senjata. Seperti; melemparkan batu, pisau, gunting serta pembakaran. Secara umumnya tindak kekerasan fisik adalah berupa penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Bentuk kekerasan tersebut dapat saja terjadi pada suami terhadap istri, istri terhadap suami ataupun suami terhadap anak-anak dan sebaliknya.
2. Kekerasan psikis/emosional, dapat berupa rasa cemburu, merusak barang milik pribadi, ancaman bunuh diri ataupun ancaman pembunuhan, mencaci maki, tidak diperbolehkan bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat dilingkungan rumah maupun keluarga, memberikan persasaan takut melalui intimidasi, dan sebagainya. Kekerasan psikis tersebut dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya hingga terjadinya penderitaan psikis berat terhadap korban.
3. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti; membiarkan istri bekerja sementara suami tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan kontrol terhadap penghasilan serta pengeluaran pembelanjaan.
4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), kejahatan seksual dalam hal ini bisa saja digolongkan kepada kekerasan fisik ataupun psikologis dengan memaksa melakukan pelacuran, memaksa berhubungan seksual hingga maraknya kasus prostitusi online dengan perempuan dijadikan seperti barang dagangan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah dipaparkan, yang sekarang ini umum terjadi adalah tindakan kekerasan fisik yang berupa pemukulan, penganiayaan hingga pembunuhan. Pelecehan seksual dalam bentuk gurauan porno dan pemaksaan berhubungan badan juga kerap terjadi. Tindakan tersebut biasanya terkait dengan kedudukan perempuan dalam pekerjaan, selain di lingkungannya sendiri kekerasan terhadap perempuan juga sering terjadi ditempat kerja, lembaga pendidikan dan lain-lain.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam rangka untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjelaskan dan atau untuk menjawab pokok permasalahan.

3.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan seperti : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan hasil karya sarjana. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah seluruh pustaka yang berkaitan khusus dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.

3.2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

3.3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Asahan.

b. Sampel

Penelitian ini mempergunakan teknik *non random sampling* berupa *purposive sampling* karena sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri informan mana yang dianggap mewakili populasi.

3.4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*), Wawancara (*Interview*), Daftar Pertanyaan (Kuesioner Angket).

3.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data primer dan sekunder data yang diperoleh menggunakan data sebagai berikut :

- Studi kepustakaan, Studi kepustakaan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia.
- Studi Lapangan, Studi lapangan memperoleh data yang bersifat primer, dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat hukum yang terlibat dalam penegakkan hukum tindak pidana perempuan korban perdagangan manusia.
- Analisis Data, Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa secara Normatif, Logis, dan Sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskripsi.

4. HASIL

4.1. Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Terhadap Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan

menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat; Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
4. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu: Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan seksual terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT disitu disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Adapun peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan negara Indonesia dalam mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Upaya dilakukan yaitu membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, membangun dan menyediakan sistem informasi, membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dan membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

4.2. Hambatan Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Terhadap Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak

Adapun hambatan yaitu, sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran di Kabupaten Asahan.
2. Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih kurang. Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Aturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sangat baik, namun memang untuk pelaksanaannya masih belum maksimal karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih lemah dan rendah, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi.
3. Faktor Lemahnya Penegak Hukum, penegak hukum masih terdapat kelemahan disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap UU perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

4. Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Asahan sudah ada intansi menaungi terkait perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menangani pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dibentuk juga namanya UPT. PPA di Kabupaten Asahan melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Cet. I, PT Rafika Aditama, 2011.
- Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 No. 1, 2017.
- Bagong.S. dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta : Alfabeta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas IndonesiaPress, 2007.
- Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Perhadap Perempuan Danalternative Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Perhadap Perempuan dan alternative Pemecahannya*, Jakarta : Alumni, 2000.